



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1660);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang lalu lintas dan angkutan; dan
 - c. bidang prasarana dan keselamatan.
 - d. UPTD
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sub bagian kepegawaian dan umum; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. seksi lalu lintas; dan
 - b. seksi angkutan.
- (6) Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. seksi prasarana; dan
 - b. seksi keselamatan.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dan ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (9) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana

dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

- (10) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (11) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang prasarana dan keselamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang prasarana dan keselamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang prasarana, keselamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan

pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara/Daerah di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;

- g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;
- h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan kepegawaian dan umum; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana-rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - f. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - i. penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - j. pengoordinasian dan penghimpunan laporan rencana strategis, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, standar operasional prosedur, laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan kinerja dan laporan sejenis lainnya; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bidang lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang lalu lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Seksi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi lalu lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah;
 - b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
 - c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
 - d. penyediaan perlengkapan jalan, marka, rambu dan alat pengaman pengguna jalan di jalan Daerah;
 - e. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;

- f. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- g. melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melaksanakan forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. penetapan kawasan perdesaan untuk pelayanan angkutan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 - d. penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - e. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antardesa dalam Daerah serta angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
 - f. penerbitan rekomendasi teknis usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi dalam Daerah;
 - g. penerbitan rekomendasi teknis usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
 - h. penertiban rekomendasi teknis penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
 - i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan

- beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- j. penerbitan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - k. melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - l. melaksanakan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor;
 - m. melakukan pengawasan lintas penyeberangan,
 - n. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan load faktor (perbandingan jumlah penumpang perkapasitas); dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan, dan pengembangan transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang prasarana dan keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan, dan pengembangan transportasi;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan, dan pengembangan transportasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan pengembangan transportasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan terminal penumpang tipe c;
- b. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. penetapan rencana induk dan Daerah lingkungan kerja/ Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
- d. penetapan rencana induk dan Daerah lingkungan kerja/ Daerah lingkungan kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau;
- e. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- f. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- g. penerbitan izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- h. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh;
- i. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- j. penerbitan izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- l. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah lingkungan kerja/ Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
- m. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- n. penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan; dan
- p. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seksi keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang keselamatan lalu lintas jalan dan angkutan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Daerah;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - f. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas yang dilaksanakan.

Pasal 16

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 20 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



EVAFAUZA YULIASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIRIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIRIR SELATAN

